



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan indeks harga serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Rumah Tangga:

1) Jalan Protokol

No.	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Kecil	< 1	Bulan	25.000,-
2.	Sedang	1-3	Bulan	30.000,-
3.	Besar	> 3	Bulan	50.000,-

4) Industri

No	Skala Usaha	Volume Sampah/ m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 16	Bulan	200.000,-
2	Sedang	16 - 32	Bulan	750.000,-
3	Besar	> 32	Bulan	1.500.000,-

5) Pergudangan

No	Skala Usaha	Volume Sampah/ m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 8	Bulan	250.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	500.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	750.000,-

6) Pendidikan

No	Skala Usaha	Volume Sampah/ m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 8	Bulan	150.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	400.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	750.000,-

7) Perkantoran

No	Skala Usaha	Volume Sampah/ m ³	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kecil	< 8	Bulan	100.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	150.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	300.000,-

8) Bengkel

No	Skala Usaha	Volume Sampah/ m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 4	Bulan	100.000,-
2	Sedang	4 - 8	Bulan	250.000,-
3	Besar	> 8	Bulan	500.000,-

2) Daerah Permukiman/Perkampungan

No	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 1	Bulan	25.000,-
2	Sedang	1-3	Bulan	30.000,-
3	Besar	> 3	Bulan	50.000,-

B. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemusnahan Sampah Perdagangan (Pertokoan, Kios, Los, Ambaran, Pedagang Kaki Lima):

No	Skala	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 1	Bulan	25.000,-
2	Sedang	1-3	Bulan	30.000,-
3	Besar	> 3	Bulan	50.000,-

C. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Industri, Badan Usaha dan Fasilitas Umum:

1) Rumah Sakit/Klinik/Puskes

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 16	Bulan	1.000.000,-
2	Sedang	16 - 32	Bulan	2.000.000,-
3	Besar	> 32	Bulan	3.000.000,-

2) Hotel, Penginapan

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 8	Bulan	750.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	1.000.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	2.000.000,-

3) Restoran/Rumah Makan/Catering

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 8	Bulan	250.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	500.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	1.000.000,-

9) Gedung Pertemuan/Pertunjukan

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 4	Bulan	100.000,-
2	Sedang	4 - 8	Bulan	150.000,-
3	Besar	> 8	Bulan	250.000,-

10) Pusat Perbelanjaan/ Swalayan/ Supermarket/ Minimarket /Pasar Swasta

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 8	Bulan	750.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	1.000.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	1.500.000,-

11) Sarana Olahraga, Tempat Hiburan/Rekreasi

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 8	Bulan	750.000,-
2	Sedang	8 - 16	Bulan	1.500.000,-
3	Besar	> 16	Bulan	2.000.000,-

12) Asrama / Dormitori / Kos-Kosan

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 4	Bulan	75.000,-
2	Sedang	4 - 8	Bulan	150.000,-
3	Besar	> 8	Bulan	250.000,-

D. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Khusus:

1) Domestik Insidentil

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 4	Kegiatan	100.000,-
2	Sedang	4 - 8	Kegiatan	200.000,-
3	Besar	> 8	Kegiatan	300.000,-

2) Sisa Bangunan / Tebangan Pohon

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 4	Kegiatan	100.000,-
2	Sedang	4 - 8	Kegiatan	200.000,-
3	Besar	> 8	Kegiatan	300.000,-

3) Acara Pertandingan, Pertunjukan Musik ataupun kegiatan yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan tidak lebih dari sehari

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 4	Kegiatan	75.000,-
2	Sedang	4 - 8	Kegiatan	150.000,-
3	Besar	> 8	Kegiatan	250.000,-

4) Acara seperti pasar malam, bazar, pameran ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan lebih dari sehari

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 8	Kegiatan	75.000,-
2	Sedang	8 - 16	Kegiatan	150.000,-
3	Besar	> 16	Kegiatan	250.000,-

E. Penggunaan Sendiri TPA oleh Orang Pribadi / Badan:

No	Skala Usaha	Volume Sampah/m ³	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Kecil	< 4	Rit	75.000,-
2	Sedang	4-8	Rit	150.000,-
3	Besar	> 8	Rit	250.000,-

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 15 September 2020
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 16 September 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 143

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 04/1015/PBS/2020

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H